

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, dimana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa harus terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Dalam hal ini termasuk didalamnya Ilmu Ekonomi, namun sekarang hal ini sudah mulai terkikis. Para Ekonom Barat pun mulai mengakui eksistensi Ekonomi Islam sebagai suatu Ilmu Ekonomi yang memberi warna kesejukan dalam perEkonomian dunia dimana Ekonomi Islam dapat menjadi sistem Ekonomi alternatif yang mampu mengingatkan kesejahteraan umat, disamping sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, h 6

pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.<sup>2</sup>

Kesejahteraan manusia yang dikemukakan di dalam Al-Qur'an berhubungan dengan kenikmatan dan kesengsaraan manusia di akhirat, dan kriteria obyektif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan Ekonomi seperti makanan, pendidikan perumahan, barang-barang dan jasa-jasa lainnya dan komoditi-komoditi *no-matrteil* seperti kesenantiasaan, cinta dan kasih sayang antara suami istri. Konsep ini mengutamakan pemuasan terhadap "keinginan-keinginan yang bermanfaat", menolak "keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat, dan mendorong manusia untuk mengerahkan sumber-sumber manusiawi dan materilnya untuk memenuhi "keinginan-keinginan masyarakat".

Al-Qur'an mempersiapkan manusia untuk menghadapi gelombang kehidupan dengan penderitaan psikis seminal mungkin atau sama sekali tanpa penderitaan karena kematian, kehilangan harapan. Jadi, kriteria Islam mengenai kesejahteraan manusia bersifat fisik, material. Al-Qura'an menciptakan motif agar manusia dapat merasakan kenikmatan psikis karena

---

<sup>2</sup> Pusat Pengkajian dan Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008 hlm 11

melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan negara yang bersifat altruistik, jadi bukan karena meyakini dan melaksanakan rumusan-rumusan Ekonomi seperti pajak-pajak yang tidak merangsang dan sedikit manfaatnya. Sains kesusilaan Ekonomi Islam berusaha memenuhi dan memodifikasikan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat dan kesukaan-kesukaan manusia. Sebuah prinsip penting mengenai mentalitas kultural Islam yang *integral* adalah bahwa kesejahteraan Ekonomi manusia bukanlah merupakan alat penting agar ia dapat kesejahteraannya yang total.<sup>3</sup>

Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian. Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Perbedaan ini berasal dari keadaan lingkungan, yang mengakibatkan adanya dampak terhadap personalitas dan segi kehidupan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang (bussines) juga ada karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha (bussines). Petani di pedesaan berusaha kompeten dalam bermacam-macam keahlian memelihara tanah, bercocok tanam, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam pedesaan petani mengelola persawaah itu tidak sendiri terkadang pemilik lahan/sawah kepada petani yang mengolah sebidang tanah

---

<sup>3</sup> Drs. Waqar Ahmed Husaini, *Sistem Pembiayaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka-perpustakaan Salman Institut teknologi Bandung, 1980 hlm293-294

<sup>4</sup> Dr. M. Munandar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar teori dan konsep Ilmu sosial*, Bandung:PT Refika Aditama, 2008 hlm 131-133

yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian antara mereka.<sup>5</sup> Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut *muzara'ah*. Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah. Dalam *muzara'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan. Di dalam Islam Menurut bahasa, *Al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*).<sup>6</sup>

*Muzara'ah* (mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya), sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya, demikian yang mu'tamad dalam Mazhab Syafi'i sebelum Ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan *Musaqoh* (orang upahan).<sup>7</sup>

Kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap disebut *muzara'ah*. Istilah ini, dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan paroan sawah. Dalam *muzara'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan.

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil

---

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jild 2*, Yogyakarta : PT Verisia Yogya Grafik, 1995, hlm 260

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1, hlm.125

yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.<sup>8</sup>

Desa kliris merupakan salah satu desa di Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Desa Kliris merupakan desa daerah dataran tinggi, melihat keadaan tanah yang tidak rata banyak tanah-tanah yang seperti pegunungan tetapi kecil dan seputaran desa banyak dikelilingi pohon-pohon yang masih tumbuh subur dan berbatang besar sehingga menyejukan keadaan sekitar desa dan masih begitu banyak area persawahan, mayoritas penghasilan didapatkan dari pertanian dan perkebunan. hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa sistem *muzara'ah* telah berjalan dengan nama sistem paroan sawah. Disamping sistem paroan sawah ada juga sistem beli sawah musiman. Dari sistem sawah musiman dan paroan sawah (*muzara'ah*) memiliki tata cara yang berbeda dan resiko hasil yang berbeda. Alam aplikasinya sistem *muzara'ah* lebih aman dari resiko karena jika sawah memiliki kualitas panen yang rendah, petani penggarap tidak terlalu terbebani kerugian yang muncul karena kerugian juga ditanggung berdua dengan pemilik tanah. Sedangkan jika pada sistem beli sawah musiman, jika hasil panen tidak baik maka penggarap sawah menanggung seluruh kerugian yang muncul.

Akan tetapi, pada kenyataannya para petani penggarap terkadang merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerja keras mereka selama proses penanaman hingga masa panen tiba. Mereka

---

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130

merasa dirugikan karena terkadang pembagian hasil panen kurang merata. Selain itu, faktor alam dan cuaca yang saat ini kurang mendukung dengan membuat mereka terkadang mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui “pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan para petani penggarap Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Setelah melihat latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut

1. apakah terdapat pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana sistem *muzara'ah* yang ada di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Untuk mengetahui pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

### **2. Tujuan khusus**

- a. Mengetahui penggarapan sawah di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
- b. Mengetahui status kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

- c. Mengetahui pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap sawah Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

#### **1.4. Manfaat penelitian**

1. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat tentang penggarapan sawah yang mampu mensejahterakan petani

2. Peneliti

Peneliti dapat memperoleh wawasan berkaitan dengan pelaksanaan *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap

3. Institusi pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi tentang pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan petani penggarap

#### **1.5. Penelitian terdahulu**

1. Penelitian ini belum pernah dilakukan, tetapi terdapat penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, yaitu yang dilakukan oleh Andi Triyawan, (2012) tentang “Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Pendapatan Petani penggarap (Studi Kasus Di Pondok Modern Gontor Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi)” dengan hasil terdapat pengaruh produktifitas terhadap pendapatan bersih petani penggarap menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani penggarap.
2. Skripsi Erwin Erwanto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penggarapan Sawah Di Desa Lebak Kecamatan

Beringin Kabupaten Semarang”. Skripsi ini membahas tentang perjanjian penggarapan sawah yang ada di Desa Lebak yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau bisa juga disebut dengan *muzara'ah* walaupun dalam perjanjiannya para petani hanya melakukan seperti adat yang berlaku dimasyarakat tersebut.

3. Skripsi Istiqomah yang membahas tentang “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’I Tentang Muzara’ah” yang di dalamnya menjelaskan tentang definisi *muzara'ah* dan yang berkaitan dengan akad tersebut. Yang pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pada hakekatnya semua bentuk perjanjian itu adalah halal asalkan tidak ada unsur penindasan di dalamnya.
4. Skripsi dari Khudlori “Analisis Penerapan Bagi Hasil Pada Akad Muzara’ah Di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati” menjelaskan tentang akad bagi hasil panen antara petani dan penggarap, Mengenai pembagian hasil panen yang dilakukan masyarakat desa Pondowan belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai kebiasaan adat setempat dengan mengurangi hasil panen dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Proses transaksi *muzara'ah* yang dilakukan di desa Pondowan dapat dikategorikan kerjasama yang sah, karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan merupakan adat atau kebiasaan (*‘urf*) yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadits, serta tidak

mengandung madlarat. Dan dilakukannya atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari pemilik tanah dan petani penggarap.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka menerangkan mengenai landasan teori yaitu pengertian dari *muzara'ah* dan sitem *muzara'ah*, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, syarat dan eksistensi *muzara'ah*, Dasar-dasar Ekonomi Islam, akad pembiayaan bagi hasil dalam Ekonomi Syariah.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: jenis penelitian Kuantitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer dan sekunder, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran data serta teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai apakah terdapat Pengaruh Sistem *Muzara'ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Penggarap Sawah di desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

**BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini disusun suatu kesimpulan terhadap pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan saran diperuntukkan bagi pembaca dan lembaga yang diteliti, agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat dalam kebijakan manajemen sumber daya manusia, serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.